

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 14 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN  
TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan, perlu pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengikutsertakan partisipasi para pengguna jasa perhubungan tertentu;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984](#) tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992](#) tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992](#) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
6. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995](#) tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998](#) tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3722);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998](#) tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998](#) tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000](#) tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000](#) tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980) ;
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000](#) tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negera 4277);
28. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26) ;

31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
11. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
12. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
13. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ;
14. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
15. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
16. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

17. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemberian Izin, Rekomendasi dan Daftar Ulang kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Perhubungan dan Telekomunikasi sebagai berikut :

- a. Perhubungan Darat, terdiri dari :
  1. Rekomendasi Hasil Analisis dampak lalu lintas jalan rel dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
  2. Izin pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah ;
  3. Rekomendasi pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Nasional ;
  4. Penerbitan Sertifikat kelaikan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
  5. Penerbitan Surat Tanda Kecakapan Awak Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
  6. Izin Usaha Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
  7. Daftar Ulang Izin Usaha Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
  8. Izin Operasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- b. Perhubungan Laut terdiri dari :
  1. Izin Usaha Angkutan Laut lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah dan Pelayaran Rakyat ;
  2. Rekomendasi izin Usaha Angkutan Laut ;

3. Izin Usaha kegiatan penunjang Angkutan Laut ;
  4. Izin Usaha pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut dan kegiatan Penunjang Angkutan Laut ;
  5. Surat Izin Berlayar, Jasa Pengukuran, Pengesahan Surat Ukur, Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Tahunan dan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal untuk kapal yang berukuran sampai dengan 35 Gross Ton ;
  6. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Regional.
  7. Izin pembangunan Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan.
  8. Izin pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan.
- c. Perhubungan Udara terdiri dari :
1. Izin Terbang ;
  2. Izin Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan ;
  3. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penerbangan ;
  4. Izin Usaha pembukaan Kantor Cabang usaha kegiatan penunjang penerbangan ;
  5. Daftar Ulang Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penerbangan ;
  6. Daftar ulang Izin Usaha pembukaan Kantor Cabang usaha kegiatan penunjang penerbangan ;
  7. Rekomendasi ketinggian bangunan di daerah lingkungan kerja dan daerah kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar Udara ;
  8. Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus ;
  9. Izin Pengoperasian Surface Level Bandar Udara Khusus.
- d. Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
1. Pos :
    - a) Izin pengusahaan jasa titipan ;
    - b) Rekomendasi Teknis pengusahaan jasa titipan.



## 2. Telekomunikasi :

- a) Izin Amatir Radio ;
- b) Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk ;
- c) Izin Radio Konsesi Lokal ;
- d) Izin Radio Frekuensi Kapal Pelayaran Rakyat ;
- e) Izin Radio Siaran Lokal ;
- f) Izin Televisi Siaran Lokal ;
- g) Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) ;
- h) Izin Standarisasi Perangkat Telekomunikasi ;
- i) Izin Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi ;
- j) Izin Penempatan Radio Base Station ;
- k) Rekomendasi Teknis Frekuensi Radio Skala Nasional.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin, Rekomendasi dan Daftar Ulang terhadap Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi yang berada dalam wilayah Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin, Rekomendasi dan Daftar Ulang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin, Rekomendasi dan Daftar Ulang yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Perhubungan Dan Telekomunikasi.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin, Rekomendasi dan Daftar Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Pemegang Kas dan Pemegang Kas Pembantu Penerima.
- (3) Pemegang Kas dan Pemegang Kas Pembantu Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 11**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

Masa Retribusi untuk Izin, Rekomendasi dan Daftar Ulang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi jangka waktunya adalah sesuai dengan masa berlakunya Izin, Rekomendasi dan Daftar Ulang.

### **Pasal 13**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

### **Pasal 19**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Gubernur dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XIV**

### **KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan Keterangan mengenai Wajib Retribusi.

- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XV UANG PERANGSANG**

### **Pasal 23**

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Izin Rekomendasi dan Daftar Ulang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

## **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 Oktober 2003.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 112.



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

**PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan perlu pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengikutsertakan partisipasi para pengguna jasa perhubungan tertentu.

Berhubung dengan itu dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- Pasal 6 : Tingkat Penggunaan Jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 9 ayat (2) : a. Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Penerima adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
- b. Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu Penerima adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran
- Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (4) : Koordinator pemungutan ikut serta memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran dan pelaporan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 12 dan Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.

Pasal 15 s.d Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Surat Lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.

Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 21 ayat (2)  
Huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 21 ayat (2)  
Huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22 s.d Pasal 28 : Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR  
TANGGAL

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

N0	JENIS PERIJINAN	BESAR TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PERHUBUNGAN DARAT.</b>		
	1 Rekomendasi Hasil Analisis dampak lalu lintas jalan rel dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.	100.000,-	Per-Rekomendasi
	2 Izin Pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.	50.000,-	Per Izin
	3 Rekomendasi pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Nasional.	100.000,-	Per-Rekomendasi
	4 Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan ukuran < 35 GT.	5.000,-	Per Kapal / tahun
	5 Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) bagi awak Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan.	5.000,-	Per orang / tahun
	6 Izin Usaha Perusahaan Angkutan Sungai , Danau dan Penyeberangan.	100.000,-	Per Izin
	7 Daftar Ulang Izin Usaha Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	50.000,-	Per Izin / tahun
<b>II</b>	8 Izin Operasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	25.000,-	Per Kapal / tahun
	<b>PERHUBUNGAN LAUT</b>		
	1 Izin Usaha Angkutan Laut :		
	a. Izin Usaha Angkutan Laut lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah	500.000,-	Per Izin
	b. Izin Usaha Pelayaran Rakyat	500.000,-	Per Izin
	2. Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut :		
	a. Angkutan Laut	100.000,-	Per Izin
	b. Angkutan Laut Khusus.	400.000,-	Per Izin

1	2	3	4
3	Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut :		
	a. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.	500.000,-	Per Izin
	b. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).	250.000,-	Per Izin
	c. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang.	250.000,-	Per Izin
	d. Izin Usaha Tally.	100.000,-	Per Izin
	e. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.	500.000,-	Per Izin
	f. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut / Peralatan Penunjang Angkutan Laut.	100.000,-	Per Izin
4.	Izin Usaha pembukaaan Kantor Cabang.		
	a. Perusahaan Angkutan Laut.	250.000,-	Per Izin
	b. Perusahaan Penunjang Angkutan Laut.	150.000,-	Per Izin
5	a. Penerbitan Surat Ukur untuk Kapal s/d GT 35	50.000,-	Per Kapal
	b. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal / Pas Tahunan untuk Kapal s/d GT 35.	1.000,-	Per GT/ per tahun./ per Izin
	c. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal untuk Kapal s/d GT 35 / per tahun.	10.000,-	Per Kapal
	d. Penerbitan Surat Izin Berlayar.	500,-	Per GT
	e. Jasa Pengukuran Kapal s/d GT 35.	25.000,-	Per Kapal
6	Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Regional.		
	Jasa Labuh	200,-	Per GT/etmall
	Jasa Tambat.	50,-	Per GT/etmall
	Jasa Dermaga.	25,-	Per GT/etmall
7	Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional.	1.000.000,-	Per Izin
8	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional.	2.000.000,-	Per Izin

1	2	3	4
<b>III</b>	<b>PERHUBUNGAN UDARA</b>		
1	Izin Terbang.	100.000,-	PerIzin
2	Izin usaha kegiatan Penunjang Penerbangan.		
	a. Penyediaan hanggar pesawat udara.	1.000.000,-	PerIzin
	b. Perbengkelan pesawat udara.	1.000.000.-	PerIzin
	c. Pergudangan.	1.000.000.-	PerIzin
	d. Jasa boga pesawat udara.	1.000.000.-	PerIzin
	e. Jasa pelayanan teknis pelayanan pesawat udara di darat.	1.000.000.-	PerIzin
	f. Jasa pelayanan penumpang dan bagasi.	500.000,-	PerIzin
	g. Jasa penanganan cargo.	1.000.000,-	PerIzin
	h. Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara.	500.000,-	PerIzin
	i. Jasa Pengurusan Transportasi	500.000,-	PerIzin
3	Izin usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penerbangan.		
	a. Perusahaan Penerbangan Nasional.	1.000.000,-	PerIzin
	b. Perusahaan Penerbangan Asing.	1.500.000,-	PerIzin
4	Izin usaha Pembukaan Kantor Cabang usaha kegiatan penunjang penerbangan.		
	a. Penyediaan Hanggar Pesawat Udara..	1.000.000,-	PerIzin
	b. Perbengkelan Pesawat Udara.	1.000.000,-	PerIzin
	c. Pergudangan	1.000.000.-	PerIzin
	d. Jasa Boga Pesawat Udara	1.000.000.-	PerIzin
	e. Jasa Pelayanan Teknis Pelayanan Pesawat udara adi darat	1.000.000.-	PerIzin
	f. Jasa Pelayanan Penumpang dan Bagasi	500.000,-	PerIzin
	g. Jasa Penanganan Cargo	1.000.000,-	PerIzin
	h. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	500.000,-	PerIzin
	i. Jasa Pengurusan Transportasi.	500.000,-	PerIzin
5	Daftar Ulang Izin usaha pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penerbangan.		
	a. Perusahaan Penerbangan Nasional.	500.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	b. Perusahaan Penerbangan Asing.	750.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
6	Daftar Ulang Izin usaha pembukaan Kantor Kegiatan Penunjang Penerbangan		
	a. Penyediaan Hanggar Pesawat Udara.	500.000,-	Per 2 tahun/Per Izin

1	2	3	4
	b. Perbengkelan Pesawat Udara c. Pergudangan d. Jasa Boga Pesawat Udara e. Jasa Pelayanan Teknis Pelayanan Pesawat udara adi darat f. Jasa Pelayanan Penumpang dan Bagasi g. Jasa Penanganan Cargo h. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara i. Jasa Pengurusan Transportasi. j. Jasa Penunjang lainnya	500.000,- 500.000,- 500.000,- 300.000,- 500.000,- 250.000,- 500.000,- 250.000,- 250.000,-	Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin Per 2 tahun/Per Izin
7	Rekomendasi Ketinggian Bangunan.	500.000,-	Per titik
8	Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus	1.000.000,-	Per 5 tahun/Per Izin
9	Izin Pengoperasian Surface Level Bandara Khusus	1.000.000,-	Per 5 tahun/Per Izi
IV	POS DAN TELEKOMUNIKASI		
1	Pos :		
	a. Izin Pengusahaan Jasa Titipan		
	1) Cabang	100.000,-	Per 2 Tahun/Per Izin
	2) Agen	75.000,-	Per 2 Tahun/Per Izin
	b. Rekomendasi Teknis Pengusahaan Jasa Titipan	200.000,-	Per-Rekomendasi
2	Telekomunikasi Khusus		
	a. Izin Amatir Radio	15.000,-	Per Tahun /Per Izin
	b. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk	55.000,-	Per 2 Tahun/Per Izin
	c. Izin Frekuensi Radio Konsesi Lokal :		
	1) H T	75.000,-	Per Unit/ Tahun
	2) Repeater Lokal :		
	a) Ibukota Propinsi	1.000.000,-	Per Unit/Tahun
	b) Kabupaten / Kota	500.000,-	Per Tahun/ Per Izin
	3) Base Station / Rig	175.000,-	Per Tahun/ Per Izin
	4) Izin Frekuensi Radio Lokal Taksi		
	a) Repeater	1.000.000,00	Per Tahun/unit
	b) Base Station	200.000,00	Per Tahun/Unit
	c) Mobile Station	25.000,00	Per Tahun/Unit
	d. Izin Frekuensi Radio Kapal Rakyat	175.000.00	

1	2	3	4
	e. Rekomendasi Teknis Izin Frekuensi Radio Skala Nasional	250.000,-	Per Tahun/ Per Izin
	f. Izin Radio Siaran Lokal		
	1) FM	1.000.000,-	Per Tahun/Per Izin
	2) AM	500.000,-	Per Tahun/Per Izin
	g. Izin Televisi Siaran Lokal	10.000.000,-	Per Tahun/Per Izin
	h. Izin Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)	200.000,-	Per 2 Tahun/Per Izin
	i. Izin Standarisasi Perangkat Telekomunikasi		
	Izin Tanda Daftar Penjual Perangkat Komunikasi Radio	200.000,-	Per Tahun/Per Izin
	j. Izin Penyelenggaraan Wartel :		
	1) Tipe A		
	a) Baru	100.000,-	Per Tahun/Per Izin
	b) Perpanjangan	75.000,-	Per Tahun/Per Izin
	2) Tipe B		
	a) Baru	75.000,-	Per Tahun/Per Izin
	b) Perpanjangan	50.000,-	Per Tahun/Per Izin
	k. Izin Penempatan Radio Base Station ( RBS)		
	1) Baru	1.000.000,-	Per Tahun/Per Izin
	2) Perpanjangan	500.000,-	Per Tahun/Per Izin

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**MARDIYANTO**



1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PERHUBUNGAN DARAT.</b>		
1	Rekomendasi Hasil Analisis dampak lalu lintas jalan rel dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.	100.000,-	Per-Rekomendasi
2	Izin Pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.	50.000,-	Per Izin
3	Rekomendasi pembangunan fasilitas yang berpotongan dan atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Nasional.	100.000,-	Per-Rekomendasi
4	Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan ukuran < 35 GT.	5.000,-	Per Kapal / tahun
5	Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) bagi awak Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan.	5.000,-	Per orang / tahun
6	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Sungai , Danau dan Penyeberangan.	100.000,-	Per Izin
7	Daftar Ulang Izin Usaha Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	50.000,-	Per Izin / tahun
8	Izin Operasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	25.000,-	Per Kapal / tahun
	<b>PERHUBUNGAN LAUT</b>		
1	Izin Usaha Angkutan Laut. c. Izin Usaha Angkutan Laut lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah d. Izin Usaha Pelayaran Rakyat	500.000 500.000	Per Izin
2	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut . c. Angkutan Laut d. Angkutan Laut Khusus.	100.000 400.000	Per Izin Per Izin Per Izin
3	Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut. f. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. g. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). h. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang. i. Izin Usaha Tally. j. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. <b>f. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut / Peralatan Penunjang Angkutan Laut.</b>	500.000 250.000 250.000 100.000 500.000 100.000	Per Izin <b>Per Izin</b>

4	k. Izin Usaha pembukaaan Kantor Cabang. c. Perusahaan Angkutan Laut. d. Perusahaan Penunjang Angkutan Laut.		Per Izin Per Izin Per Izin Per Izin
5	f. Penerbitan Surat Ukur untuk Kapal s/d GT 35 g. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal / Pas tahunan untuk Kapal s/d GT 35. h. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal untuk Kapal s/d GT 35 / per tahun.	250.000 150.000 50.000 1.000 10.000	
6	i. Penerbitan Surat Izin Berlayar. j. Jasa Pengukuran Kapal s/d GT 35.	500 25.000	Per Kapal Per GT/ per tahun./ per Izin Per Kapal
7	Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Regional. Jasa Labuh Jasa Tambat. Jasa Dermaga.	200 50 25	Per GT Per Kapal
8	Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional.	1.000.000,-	Per GT/etmall Per GT/etmall Per GT/etmall
III	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional.	2.000.000,-	
1			Per Izin
2	PERHUBUNGAN UDARA Izin Terbang.	100.000,--	Per Izin
3	Izin usaha kegiatan Penunjang Penerbangan. j. Penyediaan hanggar pesawat udara. k. Perbengkelan pesawat udara. l. Pergudangan. m. Jasa boga pesawat udara. n. Jasa pelayanan teknis pelayanan pesawat udara di darat.	1.000.000,- 1.000.000.- 1.000.000.- 1.000.000.- 1.000.000.- 500.000,-	PerIzin PerIzin PerIzin PerIzin PerIzin PerIzin
4	o. Jasa pelayanan penumpang dan bagasi. p. Jasa penanganan cargo. q. Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara. r. Jasa Pengurusan Transportasi	1.000.000,- 500.000,- 500.000,-	PerIzin PerIzin PerIzin PerIzin
4	Izin usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penerbangan. c. Perusahaan Penerbangan Nasional. d. Perusahaan Penerbangan Asing.	1.000.000,- 1.500.000,-	PerIzin PerIzin PerIzin PerIzin
	Izin usaha Pembukaan Kantor Cabang usaha kegiatan penunjang penerbangan. j. Penyediaan Hanggar Pesawat Udara.. k. Perbengkelan Pesawat Udara.	1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000.-	PerIzin PerIzin

5	l. Pergudangan	1.000.000,-	
	m. Jasa Boga Pesawat Udara	1.000.000,-	Perlzin
	n. Jasa Pelayanan Teknis Pelayanan Pesawat udara adi darat	500.000,-	Perlzin
	o. Jasa Pelayanan Penumpang dan Bagasi	1.000.000,-	Perlzin
	p. Jasa Penanganan Cargo	500.000,-	Perlzin
6	q. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	500.000,-	
	r. Jasa Pengurusan Transportasi.		Perlzin
			Perlzin
			Perlzin
			Perlzin
6	Daftar Ulang Izin usaha pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penerbangan.	500.000,-	
	c. Perusahaan Penerbangan Nasional.	750.000,-	
	d. Perusahaan Penerbangan Asing.		
	Daftar Ulang Izin usaha pembukaan Kantor Kegiatan Penunjang Penerbangan	500.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	j. Penyediaan Hanggar Pesawat Udara..	500.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	k. Perbengkelan Pesawat Udara.	500.000,-	
	l. Pergudangan	300.000,-	
	m. Jasa Boga Pesawat Udara	500.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	n. Jasa Pelayanan Teknis Pelayanan Pesawat udara adi darat	250.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	o. Jasa Pelayanan Penumpang dan Bagasi	500.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	p. Jasa Penanganan Cargo	250.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	q. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	250.000,	
	r. Jasa Pengurusan Transportasi.		Per 2 tahun/Per Izin
	s. Jasa Penunjang lainnya..		Per 2 tahun/Per Izin
	9. Rekomendasi Ketinggian Bangunan.	500.000,--	Per 2 tahun/Per Izin
		1.000.000,-	Per 2 tahun/Per Izin
	Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus	1.000.000,-	Per titik
	Izin Pengoperasian Surface Level Bandara Khusus.		Per 5 tahun/Per Izin
			Per 5 tahun/Per Izin
	<b>IV POS DAN TELEKOMUNIKASI</b>		
1	Pos :		
	Izin Pengusahaan Jasa Titipan		
	1) Cabang	100.000,00	Per 2 Tahun/Per Izin
	2) Agen	75.000,00	Per 2 Tahun/Per Izin
	b. Rekomendasi Teknis Pengusahaan Jasa Titipan	200.000,00	
2	Telekomunikasi Khusus		
	a. Izin Amatir Radio	15.000,00	Per Tahun /Per Izin
	b. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk	55.000,00	Per 2 Tahun/Per Izin
	c. Izin Frekuensi Radio Konsesi Lokal		
	1) H T	75.000,00	Per Unit/ Tahun
	2) Repeater Lokal		
	- Ibukota Propinsi	1.000.000,00	Per Unit/Tahun
	- Kabupaten / Kota	500.000,00	Per Tahun/ Per Izin
	3). Base Station / Rig	175.000,00	Per Tahun/ Per Izin
	4).Izin Frekuensi Radio Lokal		

Taksi		
- Repeater	1.000.000,00	Per Tahun/unit
- Base Station	200.000,00	Per Tahun/Unit
- Mobile Station	25.000,00	Per Tahun/Unit
e. Izin Frekuensi Radio Kapal Rakyat	175.000,00	
e. Rekomendasi Teknis Izin Frekuensi Radio Skala Nasional	250.000,00	Per Tahun/ Per Izin
f. Izin Radio Siaran Lokal		
1) FM	1.000.000,00	Per Tahun/Per Izin
2) AM	500.000,00	Per Tahun/Per Izin
g. Izin Televisi Siaran Lokal	10.000.000,00	Per Tahun/Per Izin
h. Izin Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)	200.000,00	Per 2 Tahun/Per Izin
i. Izin Standarisasi Perangkat Telekomunikasi :		
- Izin Tanda Daftar Penjual Perangkat Komunikasi Radio	200.000,00	Per Tahun/Per Izin
j. Izin Penyelenggaraan Wartel		
3) Tipe A		
a) Baru	100.000,00	Per Tahun/Per Izin
b) Perpanjangan	75.000,00	Per Tahun/Per Izin
4) Tipe B		
a) Baru	75.000,00	Per Tahun/Per Izin
b) Perpanjangan	50.000,00	Per Tahun/Per Izin
l. Izin Penempatan Radio Base Station ( RBS)		
1) Baru	1.000.000,00	Per Tahun/Per Izin
2) Perpanjangan	500.000,00	Per Tahun/Per Izin

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**MARDIYANTO**